



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana yang Bersumber Dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 445/RSUD/1945 tanggal 31 Desember 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana yang Bersumber Dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang terdiri: Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Jasa layanan adalah pendapatan Rumah Sakit yang berasal dari imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
14. Hibah adalah pendapatan yang terdiri pendapatan terikat dan tidak terikat berupa kas yang diperoleh langsung dari masyarakat atau badan lain dan merupakan pendapatan rumah sakit yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
17. Jasa giro adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.

18. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang didapat oleh individu, perusahaan, atau badan layanan umum dikarenakan memiliki sejumlah dana yang tersimpan di bank. Biasanya besaran pendapatan dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga pendapatan bunga bank bisa berubah tergantung saldo yang dimiliki.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut DPA BLUD adalah pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan pada BLUD RSUD.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.

### Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi BLUD dalam menggunakan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD; dan
- b. mengefektifkan penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD sehingga dapat diserap dan dipergunakan dengan baik.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah penggunaan dana langsung yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD.

## BAB IV SUMBER PENDAPATAN BLUD

### Pasal 5

Sumber pendapatan BLUD dapat berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBN/APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:
  1. jasa giro;
  2. pendapatan bunga;
  3. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  4. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
  5. investasi; dan
  6. pengembangan usaha.

BAB V  
PENGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN BLUD

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD dapat menggunakan dana secara langsung yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam masa transisi sampai dengan Perubahan APBD disahkan pada tahun berjalan.
- (2) Penggunaan dana secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Penggunaan dana secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk RBA.

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), disahkan oleh PPKD.
- (2) RBA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipakai sebagai dasar untuk menyusun (DPA) BLUD.

Pasal 9

- (1) DPA yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disahkan oleh PPKD.
- (2) DPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.
- (4) DPA BLUD yang telah disahkan oleh PPKD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

BAB VI  
FLEKSIBILITAS

Pasal 10

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dapat dilakukan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

BAB VII  
PERUBAHAN APBD

Pasal 11

- (1) Penggunaan dana secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dicantumkan dalam Perubahan APBD tahun berjalan.
- (2) Dalam Perubahan APBD tahun berjalan, BLUD RSUD wajib menyusun RBA.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Dana yang Bersumber Dari Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 5